



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR TANAMAN KOMODITI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program pembangunan baik oleh Pemerintah dalam rangka kepentingan umum dan/atau oleh swasta untuk kepentingan usaha yang secara langsung ataupun tidak membutuhkan pencadangan lahan/lokasi tanah warga masyarakat yang di atasnya terdapat berbagai jenis tanaman komoditi kehutanan dan perkebunan, maka dipandang perlu ditetapkan harga dasar jenis tanaman dimaksud guna kepentingan ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Tanaman Komoditi Kehutanan dan Perkebunan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas-Dinas Daerah Kab. Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar No. 521.1/Pert./69 tanggal 15 Juli 2015 Perihal: Penyampaian Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman Pertanian
 - 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Halmahera Barat No. 522.4/13/2015 tanggal Juli 2015 Perihal: Penyampaian Rincian Ganti Rugi Kayu;
 - 3. Daftar Lampiran Penetapan Harga Ganti Rugi pada Tanaman Kehutanan dan Tanaman Perkebunan/Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR TANAMAN KOMODITI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- 5. Nilai Harga Minimal Ganti Rugi adalah patokan harga dasar terendah atas pembayaran pembebasan tanaman yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta kepada Pemilik Tanaman.

BAB II
HARGA DASAR TANAMAN KOMODITI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Pasal 2

- (1) Harga Dasar Tanaman Komoditi Perkebunan menurut Jenis dan Klasifikasi sebagai berikut:

NO	Jenis Tanaman/Pohon	Harga Satuan Menurut Klasifikasi			
		Besar, Berbuah Btg 0 > 30 cm (Rp)	Sedang, Berbuah Btg 0 20 – 30 cm (Rp)	Belum, Berbuah Btg 0 < 10 cm (Rp)	Kecil, Anakan, Semai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Asam Jawa	30.000	10.000	7.500	3.000
2	Alpukat	50.000	40.000	20.000	10.000
3	Belimbing Botol	15.000	10.000	7.000	3.000
4	Belimbing Manis	25.000	20.000	10.000	5.000
5	Cengkeh	200.000	110.000	75.000	17.000
6	Cempedak	30.000	20.000	8.000	4.000
7	Delima	30.000	20.000	7.000	3.000
8	Durian	200.000	150.000	95.000	75.000
9	Enau/Saguer	30.000	11.000	7.000	2.000
10	Gandaria	20.000	15.000	10.000	4.000
11	Gayang	20.000	14.000	8.500	4.000
12	Jambu (Semua jenis)	30.000	20.000	12.000	5.000
13	Jeruk Besar/Pamelo	50.000	20.000	13.000	10.000
14	Jeruk Manis	75.000	40.000	30.000	25.000
15	Jeruk Masam/Lemon	50.000	10.000	5.000	3.000
16	Kakao/Coklat	100.000	95.000	40.000	15.000
17	Kelapa	150.000	120.000	75.000	17.000
18	Kayu Manis	75.000	50.000	25.000	15.000
19	Kapuk	30.000	25.000	20.000	11.000
20	Kopi	100.000	80.000	25.000	15.000
21	Kenari	100.000	50.000	35.000	12.000
22	Kemiri	75.000	17.000	10.000	5.000

23	Langsat	100.000	75.000	30.000	15.000
24	Lemon Cui	50.000	30.000	10.000	7.500
25	Mangga (Semua Jenis)	75.000	50.000	40.000	30.000
26	Manggis	100.000	85.000	60.000	40.000
27	Melinjo/Genemo	17.000	14.000	10.000	2.500
28	Nangka	75.000	50.000	35.000	10.000
29	Nanas	30.000	15.000	10.000	5.000
30	Pala	200.000	150.000	75.000	10.000
31	Petai	10.000	7.000	4.000	2.000
32	Pisang (Rumpun)	20.000	11.000	8.000	3.000
33	Pinang	15.000	12.500	7.000	2.000
34	Rambutan	150.000	100.000	50.000	25.000
35	Sereh	10.000	5.000	3.000	1.500
36	Sirsak	20.000	15.000	7.500	5.000
36	Srikaya	15.000	10.000	7.000	4.000
37	Sukun	75.000	50.000	25.000	12.000
38	Sagu	50.000	35.000	20.000	10.000
39	Sayur-Sayuran	10.000	7.500	5.000	2.000
40	Tomi-Tomi	15.000	10.000	6.000	2.000
41	Tebu (Rumpun)	15.000	10.000	5.000	3.000
42	Talas	7.000	5.000	3.500	2.000
43	Ubi Kayu	10.000	8.000	4.000	2.500
44	Ubi Jalar	9.000	5.000	3.000	1.000

(2) Harga Dasar Tanaman Kehutanan menurut Jenis dan Klasifikasi sebagai berikut:

NO	Jenis Tanaman/Pohon	Harga Satuan Menurut Klasifikasi			
		Umur 1 – 2 Thn (Rp)	Umur 3-4 Thn 10 – 19 cm (Rp)	Umur 5-9 Thn 20 – 29 cm (Rp)	Umur 10 Thn ke atas 30 cm keatas (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jati	7.500	50.000	200.000	500.000
2	Matoa	7.500	50.000	200.000	500.000
3	Nyato	7.500	50.000	200.000	500.000
4	Gusale	7.500	50.000	200.000	500.000
5	Gufasa	7.500	15.000	50.000	500.000
6	Linggua	7.500	50.000	200.000	1.500.000
7	Merbau	7.500	50.000	200.000	2.000.000
8	Cempaka	7.500	50.000	200.000	1.500.000
9	Samama	7.500	50.000	200.000	1.500.000
10	Binuang	7.500	50.000	200.000	1.500.000
11	Sengon	7.500	30.000	400.000	1.200.000
12	Ketapang	3.500	15.000	150.000	300.000
13	Pulai	7.500	50.000	200.000	1.500.000
14	Mahoni	5.000	40.000	150.000	1.400.000
15	Gemelina	3.500	15.000	200.000	300.000
16	Kenari	3.500	15.000	200.000	750.000
17	Trembesi	3.500	20.000	100.000	110.000
18	Tanjung	3.500	10.000	25.000	50.000
19	Kayu Putih	3.000	175.000	200.000	300.000
20	Bambu (Rumpun)	-	-	-	200.000
21	Agatis	7.000	18.000	100.000	1.500.000
22	Jambulan	3.500	5.000	100.000	150.000
23	Akasiya	3.500	5.000	100.000	150.000

Pasal 3

Harga dasar tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Nilai harga maksimal yang telah ditetapkan sesuai usulan Instansi Teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan ganti rugi tanaman di atas lahan/lokasi tanah yang dibebaskan baik oleh Pemerintah dan/atau swasta

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6.A Tahun 2007 Tanggal 27 Maret 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem, & Adm Umum	
Kadis Ling Hidup & Kehutanan	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

